



Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 23 26137 26137

humaspolresbukittinggi

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Barat / Polresta

Bukittinggi / Unit Pelayanan SIM

Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi Baru dan Peningkatan golongan SIM

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP (FC KTP);
2. Membawa bukti pembayaran PNPB SIM dari Bank BRI
3. Surat keterangan kesehatan jasmani & rohani;
4. Membawa FC Keimigrasian
5. Surat izin kerja dari kemennaker untuk WNA yang bekerja di Indonesia;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 23 26137 26137

humaspolresbukittinggi

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Barat / Polresta
Bukittinggi / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Pemohon SIM membawa syarat kelengkapan berkas;
2. Petugas informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pemohon SIM;
3. Pemohon SIM mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah di siapkan oleh petugas informasi;
4. Jika belum melakukan pembayaran PNPB, Pemohon SIM dapat membayar PNPB pada loket BRI yang telah disiapkan;
5. Petugas entry data, menginput data peserta uji dengan mengambil rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto;
6. Pemohon SIM melaksanakan ujian teori secara manual (jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian praktek SIM jika tidak lulus maka pemohon SIM dapat mengulangi ujian teori setelah 7 – 14 hari kerja);
7. Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek I (jika lulus pemohon SIM melanjutkan ke ujian praktek II jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian setelah 7 – 14 hari kerja);
8. Pemohon SIM melaksanakan ujian praktek II (jika lulus pemohon SIM dapat di cetak kan SIM jika tidak pemohon SIM dapat mengulangi ujian setelah 7 – 14 hari kerja);
9. Produksi SIM, apabila dinyatakan lulus ujian teori dan praktek.



Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 23 26137 26137

humaspolresbukittinggi

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Barat / Polresta
Bukittinggi / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

120000

Biaya PNPB SIM A BARU sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

0 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri.

Produk Pelayanan

1. SIM A BARU

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Website : <http://www.humaspolresbukittinggi> 0752-32307;
- e. Instagram : [satlantas_polres081363455122](https://www.instagram.com/satlantas_polres081363455122)